



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 113/Pid.B/LH/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama Lengkap : **EDY SUPYAN ALIAS EDI BIN H.MUKTI.**
2. Tempat Lahir : Asam-asam.
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 8 April 1978.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Karya Bersama Gang Bombay RT.19 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kab.Tanah Bumbu Prov.Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018. ;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 3 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memeriksa barang bukti;
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, dan sebagainya ;

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan pasal - pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SUPYAN ALIAS EDI BIN H.MUKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA IZIN MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN (IUP)** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (**satu**) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung sampel batubara**Dirampas untuk Negara ;**
 - 1(satu) unit alat excavator PC 330 warna orange ;
 - 1(satu) unit alat berat dozer D85SS warna kuning ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa ;**
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **2 MEI 2018**, oleh **ERYUSMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **F E R D I, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E., S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

F E R D I, S.H.

ttd

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

Hakim Ketua,

ttd

ERYUSMAN, S.H.

Panitera ,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDDIN, SE.SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)